



LVLK BRIK-QS

Nomor : 1773/BRIK-VLK/X/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0257

Kepada Yth.

Direksi CV Barito Sejahtera

Jl. Gubernur Soebardjo No. 8 RT. 09

Kel. Basirih Selatan, Kota Banjarmasin

Prov. Kalimantan Selatan

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1215/BRIK-VLK/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0257 atas nama CV Barito Sejahtera telah dibekukan pada tanggal 24 Juli 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1215/BRIK-VLK/VII/2017 tersebut di atas, karena perusahaan tidak memberikan tanggapan kesediaan penilikan I meskipun kami telah mengirimkan surat, email dan menghubungi per telepon.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0257 atas nama CV Barito Sejahtera dicabut** terhitung tanggal 23 Oktober 2017.
3. Kami minta agar CV Barito Sejahtera mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0257 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Oktober 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama